



**PUTUSAN**

Nomor 731/Pid.B/2024/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKARDO SILALAH** Als. **LALAH** Anak dari **JAMINTAR SILALAH (Alm)**;
2. Tempat lahir : Sei Apung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pangkalan Buntu, Kel. Dolok Parriasan Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara/ Jl. PJHI Gg. Taudji, RT. 50 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa Rikardo Silalahi Als. Lalahi Anak dari Jamintar Silalahi (Alm) ditangkap pada tanggal 16 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 731/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 28 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rikardo Silalahi Als Lalahi Anak dari Jamintar Silalahi (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rikardo Silalahi Als Lalahi Anak dari Jamintar Silalahi (Alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 40 Pro 5G warna Hitam dengan Imei: 351272391248762/70
  2. 1 (satu) buah kotak handphone merk Infinix Note 40 Pro 5G warna Hitam dengan Imei: 351272391248762/70;
  3. 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Infinix Note 40 Pro 5G warna Hitam dengan Imei: 351272391248762/70

Dikembalikan kepada Saksi Heri Varotua Siregar

4. Menetapkan agar Terdakwa Rikardo Silalahi Als Lalahi Anak dari Jamintar Silalahi (Alm) dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 267/Balik/11/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia **Rikardo Silalahi Als Lalahi Anak dari Jamintar Silalahi (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14.00 WITA atau

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Jl. PJHI Gg. Taudji No.- RT. 50 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur tepatnya dirumah kos-kosan korban Heri Varotua, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa melihat handphone milik korban tersebut dicas berada di samping korban, dan saat itu korban sedang tidur siang, lalu Terdakwa memakai dan meminjam handphone korban tanpa sepengetahuan korban, dan niat Terdakwa saat memakai handphone korban untuk bekerja menagih hutang koperasi kepada nasabah. Setelah itu sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa langsung pergi dengan membawa handphone milik korban dan menuju rumah nasabah untuk menagih hutang. Setelah itu sekira pukul 01.00 WITA dini hari teman Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dan mengaku adalah sdr. Heri Varotua Siregar lalu berkata kepada Terdakwa "Mana HP?" lalu Terdakwa jawab "Sama aku", lalu teman Terdakwa bertanya "Kembalikan HP-nya kontol? (dengan perkataan kasar) lalu Terdakwa jawab "Kenapa gitu lae omongannya, kan besok pagi bisa kukembalikan, gak lari kok aku", lalu dijawab "Aku butuh HP-nya sekarang". Setelah itu Terdakwa tidak membalas pesan whatsapp-nya, dan dikarenakan Terdakwa sudah sakit hati dengan perkataan kasar korban sdr. Heri Varotua Siregar selanjutnya tidak Terdakwa kembalikan handphone miliknya tersebut dan Terdakwa langsung pergi untuk ke Kota Samarinda untuk meninggalkan korban;

Bahwa Saksi Heri Varotua Siregar tidak ada yang mengizinkan Terdakwa ataupun orang untuk mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 40 Pro 5G warna Hitam tersebut;

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, **Heri Varotua Siregar alias Heri Anak Dari Togar Siregar (Alm)**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah teman sekerja;
  - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Jam 09.00 WITA di kos di Jalan PHJI Gang Taudji RT. 50. Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
  - Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah unit handphone merk Infinix Note 40 Pro 5 G warna hitam;
  - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi;
  - Bahwa sebelumnya handphone tersebut ditaruh di kos dalam keadaan dicas dan Saksi sedang tidur di samping;
  - Bahwa cara Terdakwa langsung melepaskan handphone Saksi yang masih dicas dan langsung mengambilnya;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sebelumnya tidak ada izin dari Saksi;
  - Bahwa tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut, tetapi Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui yang mengambil handphone tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah kirim pesan melalui chat kepada Terdakwa untuk dikembalikan handphone tersebut namun Terdakwa tidak mengembalikannya;
  - Bahwa Saksi sangat keberatan dan melaporkannya ke Polisi;
  - Bahwa diketahui Terdakwa melakukan pencurian hanya sendiri;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
  - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;
  - Bahwa semua keterangan Saksi di dalam bab Kepolisian benar semua;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi II, **Andi Bannisalju alias Ayu Binti Makka Daeng Tutu (Alm)**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Jam 09.00 WITA di kos di Jalan PHJI Gang Taudji RT. 50. Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
  - Bahwa Barang yang dilakukan pencurian adalah 1 (satu) buah unit handphone merk Infinix Note 40 Pro 5 G warna hitam;
  - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Heri;
  - Bahwa menurut keterangan korban Heri, sebelumnya handphone tersebut ditaruh di kost dalam keadaan dicas dan saat Heri sedang tidur di samping;
  - Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan pencurian;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang barang tersebut sebelumnya tidak ada izin dari saksi;
  - Bahwa tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut, tetapi korban Heri sempat menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui yang mengambil handphone tersebut;
  - Bahwa menurut korban Heri pernah kirim pesan melalui chat kepada Terdakwa agar mengembalikan handphone tersebut, tetapi Terdakwa tidak mengembalikan;
  - Bahwa Korban Heri sangat keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan melaporkannya ke Polisi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya sendiri;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang korban Heri alami Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;
  - Bahwa semua keterangan Saksi di dalam BAP Kepolisian benar semua;
- Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 3 (tiga) kali sebelumnya dalam pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak paksaan atau tekanan dari penyidik dan Terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa sebelum menanda tangani paraf di BAP tersebut terlebih dahulu dibaca Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut murni keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Jam 09.00 WITA di kos di Jalan PHJI Gang Taudji RT. 50. Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah unit handphone merk Infinix Note 40 Pro 5 G warna hitam;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya handphone tersebut ditaruh di kos dalam keadaan dicas dan korban sedang tidur di samping;
- Bahwa Terdakwa langsung melepaskan handphone korban yang masih dicas dan langsung mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sebelumnya tidak ada izin dari korban;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut namun korban sempat menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui yang mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Korban pernah kirim pesan melalui chat kepada Terdakwa untuk dikembalikan handphone tersebut namun Terdakwa tidak mengembalikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya sendiri;

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone korban tersebut untuk dipakai sendiri karena Terdakwa tidak punya handphone;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di dalam BAP Kepolisian benar semua;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 40 Pro 5G warna Hitam dengan Imei: 351272391248762/70;
2. 1 (satu) buah kotak handphone merk Infinix Note 40 Pro 5G warna Hitam dengan Imei: 351272391248762/70;
3. 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Infinix Note 40 Pro 5G warna Hitam dengan Imei: 351272391248762/70;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap polisi karena mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 40 Pro 5G warna Hitam dengan Imei: 351272391248762/70;
2. Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik korban Heri Varotua Siregar tanpa izin di kos korban pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14.00 WITA di di Jl. PJHI Gg. Taudji RT. 50 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur pada saat korban sedang tidur siang dengan cara melepaskan handphone korban yang masih dicas dan langsung mengambilnya; kemudian korban mengirim pesan melalui chat kepada Terdakwa supaya mengembalikan handphone tersebut, tetapi Terdakwa tidak mengembalikannya;
3. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone korban tersebut untuk dipakai sendiri karena Terdakwa tidak mempunyai handphone;

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Heri Varotua Siregar Alias Heri Anak Dari Togar Siregar (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa pengertian "barang siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (Drager van Rechten en Plichten) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (strafbaar feit), dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama Rikardo Silalahi Als. Lalahi Anak dari Jamintar Silalahi (Alm) dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengambil” dapat diartikan bahwa perbuatan seseorang yang mengakibatkan suatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan/di luar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil dikatakan selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang” adalah setiap bagian dari harta benda milik seseorang, baik itu berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dan tidak berwujud, seperti aliran listrik, baik bernilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” adalah barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, bukan barang yang tidak dimiliki oleh seseorang;

Menimbang bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” merupakan unsur melawan hukum subjektif, yang mana suatu perbuatan disebut melawan hukum jika perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya terbukti dilakukan berdasarkan niat yang jahat, dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tanpa izin dari pemiliknya. “Dengan maksud” termasuk ke dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan, motivasi seseorang mempengaruhi perbuatannya, sehingga terwujud dalam tindakan dan menghasilkan akibat perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang secara sengaja mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 40 Pro 5G warna Hitam dengan Imei: 351272391248762/70 milik Saksi Heri Varotua Siregar tanpa izin dari Saksi di kos korban pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14.00 WITA di Jl. PJHI Gg. Taudji RT. 50 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur dengan cara melepaskan handphone korban yang masih dicas dan langsung mengambilnya. Meskipun Saksi telah mengirim pesan melalui chat kepada Terdakwa supaya mengembalikan handphone tersebut, tetapi Terdakwa tidak mengembalikannya dan diketahui bahwa Terdakwa mengambil handphone milik

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut untuk dipakai sendiri karena Terdakwa tidak mempunyai handphone;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I Heri Vorotua Siregar mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1) 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 40 Pro 5G warna Hitam dengan Imei: 351272391248762/70, 2) 1 (satu) buah kotak handphone merk Infinix Note 40 Pro 5G warna Hitam dengan Imei: 351272391248762/70; 3) 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Infinix Note 40 Pro 5G warna Hitam dengan Imei: 351272391248762/70 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi yaitu Heri Varotua Siregar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Heri Varotua Siregar;

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rikardo Silalahi Als. Lalahi Anak dari Jamintar Silalahi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 40 Pro 5G warna Hitam dengan Imei: 351272391248762/70
  2. 1 (satu) buah kotak handphone merk Infinix Note 40 Pro 5G warna Hitam dengan Imei: 351272391248762/70;
  3. 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Infinix Note 40 Pro 5G warna Hitam dengan Imei: 351272391248762/70

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi I Heri Voratua Siregar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari **Senin tanggal 6 Januari 2025**, oleh kami, **Zaufi Amri, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.** dan **Agustinus, S.H.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Abdul Halim, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Riana Dewi, S.H.**, Penuntut Umum, di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RUSDHIANA ANDAYANI, S.H., M.H.**

**ZAUFI AMRI, S.H.**

**AGUSTINUS, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ABDUL HALIM, S.H.**

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)